



Liberalisme dan Hak Supir Angkot di Kota Medan

Talita Sembiring^{1*}, Kania Nova Ramadhani², Al Firman³, Taslima Amelia Taufik⁴, Sri Yunita⁵, Chandra Fhutu Neva⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: talitasembiring9@gmail.com¹

Abstract. This study aims to examine public minibus drivers in Medan from the perspectives of citizenship and liberalism. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results show that public minibus drivers enjoy individual freedoms, such as determining their working hours, choosing their rest times, and competing for passengers. This freedom is seen as a form of self-sovereignty in line with the principles of liberalism. However, this freedom also gives rise to contradictions, namely economic uncertainty, the burden of daily deposits, and the absence of social security and legal protection. The emergence of application-based transportation services further exacerbates the gap, as angkot drivers feel they experience inequality in terms of access to technology, regulations, and government support. This condition demonstrates the weak role of the state in guaranteeing their citizenship rights, especially those related to welfare and job protection. Thus, this study emphasizes that the principle of freedom in liberalism cannot be separated from the state's responsibility to achieve social justice. More equitable policies, technological support, and social protection for public minibus drivers are important steps to ensure that individual freedom is in line with citizenship rights.

Keywords: Citizenship; Individual freedom; Liberalisme; Minibus Drivers; Social Justice.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji supir angkot terkhususnya pada supir angkot yang ada di Medan yang dikaji dalam kewarganegaraan dan perspektif liberalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supir angkot menikmati kebebasan individu, seperti menentukan jam kerja, memilih waktu istirahat, serta bersaing dalam memperoleh penumpang. Kebebasan ini dipandang sebagai bentuk kedaulatan diri yang sesuai dengan prinsip liberalisme. Namun, kebebasan tersebut juga menimbulkan kontradiksi, yaitu ketidakpastian ekonomi, beban setoran harian, serta ketiadaan jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi semakin memperkuat kesenjangan, karena supir angkot merasa mengalami ketidaksetaraan dalam hal akses teknologi, regulasi, dan dukungan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan mereka, terutama terkait kesejahteraan dan perlindungan kerja. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kebebasan dalam liberalisme tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan yang lebih adil, dukungan teknologi, serta perlindungan sosial bagi supir angkot menjadi langkah penting agar kebebasan individu dapat berjalan selaras dengan hak kewarganegaraan.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Kebebasan individu; Kewarganegaraan; Liberalisme; Supir Angkot.

1. PENDAHULUAN

Liberalisme adalah paham akan kebebasan, dimana individu diberi kebebasan untuk berkembang tanpa terbatas dalam pemikiran, agama, pers dan politik, tapi kebebasan bagi kaum liberal juga harus tetap dipertanggung jawabkan (Batubara et al., 2021). Gerakan kebebasan individu (liberalisme) kemudian menyebar keberbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi,sosial dan budaya. Liberalisme lahir dari sistem kekuasaan sosial berupa sistem merkantilisme, feodalisme, dan gereja roman Katolik.

Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi dimana sebagian besar keputusan dalam perekonomian ditentukan oleh masing-masing individu, bukan lembaga atau organisasi bahkan pemerintah, ekonomi liberal sering dikaitkan dengan dukungan terhadap pasar bebas dan kepemilikan pribadi atas aset dan modal (Widodo, 2017).

Dalam arti tertentu, liberalisme mengasumsikan bahwa pasar dioperasikan dalam masyarakat di mana individu dapat memperoleh informasi yang lengkap dan dengan demikian mereka dapat memilih hal yang paling menguntungkan. Dengan demikian, nilai barang dan jasa ditentukan secara individual karena dinamika pasar dan ini menciptakan ekonomi yang fleksibel dimana setiap perubahan harga akan menyebabkan perubahan pola produksi, konsumsi, dan institusi ekonomi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting hukum, selain kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban, selain tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (Amarini, 2018). Ada empat nilai yang merupakan fondasi penting bagi suatu kehidupan manusia yang baik yaitu keadilan, kebenaran, hukum dan moral.

Supir yang ada di Medan merupakan kelompok masyarakat yang menarik untuk dikaji dari perspektif kewarganegaraan, keadilan sosial, dan kebebasan ekonomi. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan jam kerja, memilih waktu istirahat, dan bersaing secara terbuka untuk mendapatkan penumpang. Hal ini mencerminkan nilai-nilai liberalisme mengenai kebebasan individu. Namun, kebebasan tersebut justru menimbulkan persoalan baru, seperti ketidakpastian penghasilan, beban setoran harian, serta ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kehidupan supir angkot yang ada di Medan dari perspektif liberalisme, dengan menitikberatkan pada aspek utama, yaitu hak warga negara dan keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana fenomena permasalahan hak supir angkot jika dikaji dalam perspektif kewarganegaraan liberalisme.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Terhadap Kewarganegaraan Liberalisme

Teori kewarganegaraan liberal lahir pada abad 17 dan 18 dan menjadi berkembang semakin kuat pada abad 19 dan 20 dengan adanya penekanan terhadap kebebasan Individu dalam mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial. Teori ini menjadikan kewarganegaraan yang dipandang sebagai sifat individualistik. Teori kewarganegaraan liberal berasal dari ideologi individualisme yang memiliki pemahaman

sebagai kebebasan individu terutama kebebasan dari campur tangan negara dan masyarakat. Teori ini juga memiliki pendapat warganegara menjadi pemegang otoritas dalam menentukan pilihan dan hak.

Teori Kewarganegaraan liberal melihat kebebasan dalam individual membuat adanya sejumlah hak-hak dasar sebagai prinsip utama, seperti: hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Gerakan kebebasan individu (liberalisme) menjadi meluas terhadap berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Umumnya liberalisme ingin meminimalkan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial. Liberalisme menjadi suatu ideologi dapat dikatakan berasal dari falsafah humanisme yang mempersoalkan kekuasaan gereja di zaman Renaissance dan juga dari golongan Whigs semasa Revolusi Inggris yang menginginkan hak untuk memilih raja dan membatasi kekuasaan raja (Batubara et al., 2021).

Menurut Peter H Suchuk terdapat lima Prinsip Dasar Teori Liberal Klasik. Pertama, mengutamakan kebebasan individu yang dapat dipahami sebagai kebebasan dari campur tangan negara. Kedua, proteksi yang luas terhadap kebebasan berpikir, berbicara dan beribadah. Ketiga, kecurigaan yang dalam terhadap kekuasaan negara dalam mengatasi individu. Keempat, pembatasan kekuasaan negara pada bidang atau aktivitas individu dalam berhubungan dengan yang lain, serta Kelima, menganggap yang kuat dapat dibantah mengenai kebaikan hati dalam hal masalah pribadi serta bentuk lain yang mendukung pribadi.

Sedangkan salah satu Teori Liberal Modern, adalah yang dikemukakan oleh TH Marshall dalam bukunya *Citizenship and Social Class*, menurutnya kewarganegaraan diartikan sebagai status yang dianugerahkan terhadap mereka menjadi anggota komunitas yang mencakup hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Jadi kewarganegaraan di dasarkan atas elemen hak dan berdasarkan ini terdapat bentuk kewarganegaraan sipil, kewarganegaraan politik dan kewarganegaraan sosial (Pratama, 2017).

Liberalisme selalu menguatkan prinsipnya kepada kebebasan dan keadilan individu. Setiap individu diberikan hak dan jaminan untuk mengekspresikan otonomi atas diri mereka sendiri, terutama hak-hak yang berkaitan dengan akses budaya. Meskipun demikian, keberagaman tidak jarang memecahkan masyarakat menjadi dua kelompok besar yaitu mayoritas dan minoritas, hal ini menyebabkan permasalahan pada minoritas yang seakan bertanya bentuk kesetaraan dan keadilan kelompoknya dalam kerangka liberalisme. Dalam konsepnya mengenai liberal, Rawls menjelaskan tiga aspek yang akan menjadi ciri dari konsep politik dalam liberal, yaitu :

- 1) spesifikasi hak-hak, kebebasan, dan kesempatan dasar tertentu;
- 2) pelimpahan prioritas khusus pada hak-hak, kebebasan, kesempatan dasar tertentu;

- 3) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara memiliki cara untuk menggunakan kebebasan dan kesempatan secara efektif.

Dari penjelasan diatas maka dikatakan mengenai ciri konsepsi keadilan Rawls memiliki implikasi terhadap pengambilan keputusan secara rasional untuk mencakup seluruh elemen keadilan yang terdapat di masyarakat. Namun teori Rawls mendapat kritik dari Kymlicka. Kymlicka memandang bahwa keberagaman warga negara dapat berfungsi menjadi dasar serta elemen dalam prinsip liberalisme, bahkan mendukung politik multikulturalisme. Oleh sebab itu, keadilan warga negara dapat diwujudkan apabila kelompok minoritas memperoleh hak-hak untuk pembatasan internal dan perlindungan eksternal.

Pandangan liberal melihat bahwa individu merupakan bentuk seluruh agresi social termasuk negara. Afirmasinya adalah agresi sosial termasuk negara membentuk konsepsi yang bersifat sentripugal di mana pusatnya adalah individu. Melalui pandangan ini suruh struktur sosial wajib menjamin, melindungi, hingga menguatkan individu tersebut. Lebih singkatnya adalah individu merupakan yang paling utama. Dalam bahasa Kivisto & Faist, Liberalisme merupakan gagasan yang mengacu pada persoalan seperti apa memaksimalkan hak-hak individu. Dalam usaha memaksimalkan hak-hak individu tersebut, salah satu caranya melalui meminimalisir peran dan keterlibatan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan kondisi atau situasi secara sistematis sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata maupun dokumentasi visual, sehingga hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para supir angkot yang ada di Medan, observasi partisipatif di lapangan, serta penelusuran dokumentasi yang relevan. Pendekatan ini dipilih agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pengalaman, pandangan, serta dinamika sosial-ekonomi para supir angkot dalam kaitannya dengan isu kewarganegaraan, keadilan sosial, dan kebebasan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang detail dan mendalam mengenai konteks yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Individu dalam Perspektif Liberalisme dan Implikasinya terhadap Hak Kewarganegaraan Supir Angkot

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah supir angkot yang ada di Medan, terlihat jelas bahwa prinsip kebebasan individu yang menjadi inti dari liberalisme hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para supir memiliki otonomi untuk mengatur jam kerja, menentukan waktu istirahat, dan memilih strategi dalam mencari penumpang. Kebebasan ini tercermin dari pola kerja yang fleksibel, di mana mereka tidak terikat pada aturan ketat dari pihak ketiga, melainkan mengatur sendiri ritme kerja sesuai kebutuhan pribadi maupun keluarga.

Namun, kebebasan ini tidak berdiri tanpa konsekuensi. Dalam praktiknya, persaingan antar supir sering kali menimbulkan situasi tidak sehat, seperti kejar-kejaran demi merebut penumpang. Meskipun sesama supir dari trayek yang sama, kompetisi bebas mendorong mereka bertindak individualistik demi memenuhi setoran harian dan biaya operasional. Setiap kali beroperasi, seorang supir harus menyetor sejumlah uang tetap, sementara biaya bahan bakar ditanggung dari hasil kerja harian. Kondisi ini membuat penghasilan sangat bergantung pada jumlah penumpang sehingga menciptakan ketidakpastian ekonomi.

Dari sisi hak kewarganegaraan, kebebasan yang dinikmati para supir justru mengungkap sisi rapuh dalam perlindungan negara. Mereka bekerja tanpa kontrak formal, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ketika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan, beban ditanggung sendiri tanpa intervensi negara. Hal ini memperlihatkan paradoks dalam liberalisme yaitu kebebasan individu memang dijamin, tetapi tanpa keseimbangan berupa tanggung jawab negara, kebebasan tersebut berubah menjadi kerentanan

Keadilan Sosial dan Hak Kerja Layak Supir Angkot

Berdasarkan hasil wawancara dengan supir angkot yang ada di Medan, ditemukan adanya kesenjangan antara prinsip kebebasan individu sebagaimana ditegaskan dalam liberalisme dengan kenyataan sosial yang mereka hadapi. Para supir memang memiliki kebebasan dalam menentukan jam kerja, memilih rute, dan bersaing untuk mendapatkan penumpang. Namun, kebebasan tersebut tidak diiringi dengan jaminan atas kondisi kerja yang layak sebagaimana seharusnya dijamin dalam kerangka keadilan sosial.

Para supir mengungkapkan berbagai kekhawatiran terkait keselamatan dan kesejahteraan kerja. Mereka beroperasi tanpa perlindungan hukum yang jelas, tanpa jaminan sosial, dan tanpa asuransi kesehatan. Kondisi ini semakin memberatkan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, karena biaya perbaikan kendaraan serta tanggung jawab terhadap korban harus ditanggung

sendiri. Bahkan, dalam beberapa kasus, supir masih mendapat sanksi dari pihak pengelola trayek sehingga menambah tekanan psikologis dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu yang dimiliki bersifat rapuh dan belum mampu menjamin keadilan sosial.

Lebih jauh, para supir menyatakan bahwa kebebasan mereka untuk bekerja lebih lama atau mencari penumpang bukanlah pilihan murni, melainkan didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebebasan ini pada dasarnya bersifat semu karena mereka tetap terjebak dalam siklus kerja keras dengan penghasilan yang tidak menentu dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Selain itu, munculnya transportasi berbasis aplikasi menambah tantangan baru. Supir angkot merasakan adanya ketidakadilan dalam persaingan karena akses teknologi, regulasi, dan dukungan pemerintah lebih banyak berpihak pada transportasi online. Layanan berbasis aplikasi dinilai lebih fleksibel dengan sistem tarif dinamis, sementara tarif angkot konvensional terikat pada aturan setoran yang kaku. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan memperlemah posisi tawar supir angkot dalam pasar transportasi.

Jika dikaitkan dengan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila, maka realitas yang dialami para supir angkot yang ada di Medan memperlihatkan adanya kontradiksi yang cukup tajam. Sila kelima menuntut agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan kondisi kerja yang layak. Prinsip keadilan sosial ini bukan hanya menekankan pada kesetaraan formal, tetapi juga pada keadilan substantif, yakni terciptanya kesejahteraan bersama melalui distribusi hak, kewajiban, dan kesempatan yang seimbang.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa supir angkot sebagai bagian dari pekerja sektor informal justru belum merasakan keadilan tersebut. Kebebasan individu yang mereka miliki dalam bekerja tidak diimbangi dengan perlindungan negara terhadap hak-hak dasar mereka. Ketidakpastian penghasilan, ketidaaan jaminan sosial, serta lemahnya perlindungan hukum menempatkan mereka pada posisi yang rentan.

Pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak atas pekerjaan layak tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk bekerja, tetapi juga mencakup jaminan bahwa pekerjaan tersebut memberikan perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan bagi pekerjanya. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Aturan ini meletakkan

tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk pekerja sektor informal, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

Dengan demikian, kondisi yang dialami supir angkot yang ada di Medan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin dan melindungi hak yang melekat pada supir angkot. Padahal peran negara sangat penting dalam menciptakan regulasi yang adil, memperluas akses teknologi, serta memberikan perlindungan sosial agar para pekerja sektor informal dapat merasakan keadilan sosial secara nyata. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja rentan bukan hanya kebutuhan praktis melainkan kewajiban moral dan konstitusional negara untuk mewujudkan cita-cita Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai supir angkot yang ada di Medan menunjukkan adanya kesejangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab negara. Dari perspektif liberalisme, para supir angkot menikmati kebebasan menentukan jam kerja, memilih kapan beristirahat, serta bersaing secara terbuka untuk mendapatkan penumpang. Kebebasan ini mereka pandang sebagai hak dasar yang memberikan rasa otonomi dan kedaulatan atas diri sendiri. Inilah wujud nyata dari konsep liberalisme yang menekankan hak individu untuk mengatur hidupnya tanpa terlalu banyak campur tangan pihak luar.

Namun, kebebasan tersebut menghadirkan sisi gelap. Supir angkot harus menghadapi ketidakpastian ekonomi, beban setoran harian, serta ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memenuhi kewajibannya melindungi warga negara, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan keamanan kerja. Munculnya transportasi berbasis aplikasi semakin memperlebar kesenjangan, karena para supir angkot merasa diperlakukan tidak setara akibat regulasi yang timpang dan akses teknologi yang tidak merata. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan individu yang ditawarkan liberalisme tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Ketika kebebasan hanya dimaknai sebagai kompetisi bebas tanpa jaminan perlindungan, maka yang terjadi justru kerentanan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan seperti supir angkot.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

(1) Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih adil untuk menjamin hak-hak supir angkot sebagai warga negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan subsidi, peningkatan akses terhadap teknologi, serta penyediaan perlindungan sosial yang memadai. (2) Supir angkot diharapkan menumbuhkan kesadaran dan solidaritas agar persaingan dalam mencari penumpang tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi bentuk kerja sama yang sehat. (3) Masyarakat diharapkan tetap memberikan dukungan dengan menggunakan angkutan umum sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak ekonomi dan keberlangsungan hidup supir angkot.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Davies, S., Mahaganti, J., & Iksan, M. (2019). *Liberalisme klasik: Perkenalan singkat. Sustainability (Switzerland)*, 11. Friedrich Naumann Foundation Indonesia. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf>
- Robet, R., & Tobi, H. B. (2014). *Pengantar sosiologi kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben*. Marjin Kiri.
- Salin, P. (2000). *Liberalisme*. Odile Jacob.

JURNAL

- Alwino, A. (2016). Diskursus mengenai keadilan sosial: Kajian teori keadilan dalam liberalisme Locke, persamaan Marx, dan *justice as fairness* Rawls. *Melintas*, 32(3), 309–328. <https://doi.org/10.26593/mel.v32i3.2696.309-328>
- Amarini, I. (2018). Mewujudkan keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa di pengadilan administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>
- Atul Insaroh, F., Korik, F., & Rohayati, R. (2022). Partisipasi *citizen journalism* di media online Tribun Pekanbaru. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(5), 278–286. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i5.10360>
- Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 485–491.
- Berger, T. (2023). Human rights beyond the liberal script: A morphological investigation. *International Studies Quarterly*, 67(3), 719–742. <https://doi.org/10.1093/isq/sqad042>

- Gerson, G. (2024). Landmarks in the evolution of liberal thought. *Journal of Political Ideologies*, 29(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10848770.2024.2341549>
- Kaul, V. (2023). Liberalism and the problem of domination. *Political Theory Review*, 51(2), 201–223. <https://doi.org/10.1177/01914537231172814>
- Manik, T. S., & Samsuri, S. (2021). Pendekatan kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.915>
- Peeck-Ho, C., & Bös, M. (2025). Contesting liberal-colonial citizenship: The planetary model of citizenship and the struggle for the “right to shelter.” *Frontiers in Sociology*, 10, Article 1520611. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1520611>
- Pratama, R. Y. (2017). Karakteristik bentuk kewarganegaraan liberal, komunitarian, dan republikan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 5–24.
- Reynaldo, R. (2018). Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan angkot di Kota Medan. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil*, 1(1), 26–34. <https://doi.org/10.54367/jrkms.v1i1.234>
- Suharno, V. A. P. (2019). Telaah celah keberagaman warga negara dalam prinsip liberalisme (*Review the gap of diversity of citizens in the principles of liberalism*). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(1), 46–55. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12391>
- Vitali, J. (2024, February 28). The paradox of liberal individualism. *Engelsberg Ideas*. <https://engelsbergideas.com/essays/the-paradox-of-liberal-individualism/>
- Widodo, E. S. (2017). Ideologi utama dalam ekonomi politik global antara merkantilisme dan liberalisme. *Majalah Manajemen dan Bisnis Ganesh*, 1(1), 12–20.